



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

HASNAH BINTI SAPPE, tempat lahir bantaeng, tanggal 15 juli 1975, jenis kelamin perempuan, agama islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal kampung bakara RT 001/ RW 002, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Ban tertanggal 14 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Desember 2023 dibawah register No. 79/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 15 juli 1975 (15-07-1975) dengan nama **Hasnah Binti Sappe**;
2. Bahwa Tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor:470/324/DUCKAPIL/XII/2023 yaitu **Hasnah Binti Sappe (15 juli 1975)** berbeda dengan Tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Pemohon nomor: 26/PJK/KPJ/XII/2023 yaitu **Hasnah Binti Sappe (16 Agustus 1980)**;

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal Lahir lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/324/DUCKAPIL/XII/2023 yaitu **Hasnah Binti Sappe (15 juli 1975)** berbeda dengan Tanggal lahir Pemohon sebagaimana sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Pemohon nomor: 26/PJK/KPJ/XII/2023 yaitu **Hasnah Binti Sappe (16 Agustus 1980)** maka perlu penyesuaian tanggal lahir;
4. Bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian tahun lahir dalam permohonan ini adalah tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Lahir sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat Pengantar permohonan perubahan data Pemohon nomor: 470/324/DUCKAPIL/XII/2023 yaitu **Hasnah Binti Sappe (15 juli 1975)** disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam dalam Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Pemohon nomor: 26/PJK/KPJ/XII/2023 yaitu **Hasnah Binti Sappe (16 Agustus 1980)** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama ini adalah dalam rangka Pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran baru Pemohon untuk kepentingan melamar Pekerjaan;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Hasnah Binti Sappe (15 juli 1975)** atau **Hasnah Binti Sappe (16 Agustus 1980)**;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yaitu **Hasnah (15 juli 1975)** menjadi **Hasnah (16 Agustus 1980)** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 30 April 2012 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Hasnah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 4 Januari 2013 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 2 Novemebr 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN Inpres Kaloling pada tanggal 7 Juni 1993 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-4;
5. Surat pengantar permohonan perubahan data atas nama Riswan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 5 Desember 2023 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P ke-5;
6. Fotokopi Surat keterangan beda tanggal lahir atas nama Hasnah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pa'jukukang pada tanggal 6 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P ke-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P ke-1 sampai P ke-6 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-ke 5 dan P Ke-6 diserahkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. **Salami bin Baso**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran) dengan tahun lahir pemohon yang terdapat pada ijazah SD Pemohon;
- bahwa saksi merupakan Sepupu Pemohon dan saksi mengetahui jika Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 dan sepengetahuan saksi, pemohon berusia jauh lebih muda dari saksi, namun pada KTP pemohon tercantum tahun lahir 1975;
- bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal lahir tersebut, maka Pemohon meminta agar dinyatakan sebagai orang yang sama meskipun terdapat perbedaan tanggal lahir tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon pernah bersekolah di SDN Inpres Kaloling namun saksi lupa tahun berapa pemohon lulus;
- bahwa pemohon merupakan orang yang sama dengan orang yang identitasnya tercantum dalam ijazah SD yang diajukan Pemohon pada persidangan sebagaimana bukti P ke-4;
- Bahwa Pemohon berdomisili di kampung bakara RT 001/ RW 002, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

2. **Salning bin Musa** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di kampung bakara RT 001/ RW 002, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sementara saksi berdomisili di kampung yang berbeda namun masih satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa Maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran) dengan tahun lahir pemohon yang terdapat pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu Pemohon dan saksi mengetahui jika Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 dan sepengetahuan saksi, pemohon berusia jauh lebih muda dari saksi, namun pada KTP pemohon tercantum tahun lahir 1975;



- bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal lahir tersebut, maka Pemohon meminta agar dinyatakan sebagai orang yang sama meskipun terdapat perbedaan tanggal lahir tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi pemohon pernah bersekolah di SDN Inpres Kaloling namun saksi lupa tahun berapa pemohon lulus;
- bahwa pemohon merupakan orang yang sama dengan orang yang identitasnya tercantum dalam ijazah SD yang diajukan Pemohon pada persidangan sebagaimana bukti P ke-4;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa dan membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui jika Pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di kampung bakara RT 001/ RW 002, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menilai jika Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan penetapan bahwa Pemohon yang bernama Hasnah yang lahir pada tanggal 15 Juli 1975 adalah orang yang sama dengan Hasnah yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 sebagaimana tercantum pada data Ijazah SD Pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama



akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta perubahannya telah mengatur mengenai ketentuan pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**. Adapun dalam penjelasan pasalnya diketahui jika Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan **penulisan huruf dan/atau angka**.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan pemohon ini termasuk dalam pembatalan akta yang memerlukan penetapan hakim atau hanya merupakan “kesalahan tulis redaksional” yang mana pembetulanannya hanya dilakukan di kantor Disdukcapil setempat dan tidak membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan dalam amar petitumnya untuk mengubah atau membetulkan akta catatan sipil pemohon melainkan hanya memohonkan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama karena data tanggal lahir pemohon pada Ijazah sekolah dengan akta catatan sipil Pemohon berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta dikaitkan dengan keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan jika benar Pemohon yang bernama Hasnah yang lahir pada tanggal 15 Juli 1975 adalah **orang yang sama** dengan Hasnah yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 sebagaimana tercantum pada data Ijazah SD Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan mengenai penetapan sebagai orang yang sama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang namun berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang menentukan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*” sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum atau dengan kata lain permohonan pemohon bukanlah permohonan yang dilarang berdasarkan SK KMA nomor 031/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II



Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 pemohon, Hakim menilai jika permohonan pemohon tersebut diatas bukanlah mengenai pembatalan akta melainkan hanya pembetulan akta yang dilakukan di kantor Disdukcapil setempat sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Disdukcapil setempat, namun hal tersebut menjadi Hak bagi pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Disdukcapil setempat untuk kepentingan pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair* (tidak melibatkan pihak lain) maka berdasarkan asas hukum acara perdata segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sehingga Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat pasal 1 angka 17 Juncto pasal 71 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Hasnah yang lahir pada tanggal 15 Juli 1975 adalah **orang yang sama** dengan Hasnah yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1980 sebagaimana tercantum pada data Ijazah SD Pemohon;
3. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penyesuaian tahun lahir tersebut dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn

Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	100.000,00
<i>(Seratus Ribu Rupiah)</i>		